

PERTANGGUNG JAWABAN HUKUM ATAS PRAKTIK KREDIT FIKTIF DALAM PERBANKAN

Muhammad Rizky Ramadhan¹, Yandri Radhi Anadi², Abid Zamzami³

Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Islam Malang
Jl. MT. Haryono No. 193, Dinoyo, Kec. Lowokwaru, Kota Malang, Jawa Timur, 65144
Email: rizkyramadha650@gmail.com

Abstrak

Kasus kredit fiktif pernah terjadi di sejumlah bank besar di Indonesia. Hal ini menegaskan perlunya kajian mendalam terkait mekanisme pertanggungjawaban hukum bagi pelaku kredit fiktif, baik individu maupun korporasi, serta evaluasi terhadap efektivitas regulasi yang berlaku dalam mencegah dan menangani praktik tersebut. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian yuridis normatif dengan menggunakan pendekatan konseptual, perundang-undangan, dan kasus. Selanjutnya bahan hukum yang ada dianalisis dengan menggunakan teknik preskriptif, evaluatif dan argumentatif. Dari hasil penelitian ini diketahui bahwa praktik kredit fiktif dalam perbankan merupakan pelanggaran hukum serius yang dapat dikenai bentuk pertanggungjawaban hukum dari berbagai aspek, seperti perdata, pidana, dan administratif. Faktor penyebab terjadinya kredit fiktif juga melibatkan kelalaian dalam prosedur verifikasi, termasuk penyalahgunaan kewenangan oleh oknum bank, serta juga lemahnya pengawasan internal dan eksternal.

Kata Kunci: Kredit, Perbankan, Fiktif.

Abstract

Fictitious credit cases have occurred in several major banks in Indonesia. This underscores the need for an in-depth study of the legal accountability mechanisms for perpetrators of fictitious credit, whether individuals or corporations, as well as an evaluation of the effectiveness of existing regulations in preventing and addressing such practices. This research adopts a normative juridical method using conceptual, statutory, and case approaches. The legal materials are analyzed using prescriptive, evaluative, and argumentative techniques. The findings reveal that fictitious credit practices in the banking sector constitute a serious legal violation that may entail legal accountability from various aspects, including civil, criminal, and administrative law. The factors contributing to fictitious credit cases include negligence in verification procedures, abuse of authority by certain bank personnel, and weak internal and external supervision.

Keywords: Credit, Banking, Fictitious.

PENDAHULUAN

Industri perbankan memegang peranan krusial dalam perekonomian Indonesia sebagai lembaga yang menjembatani pihak yang memiliki kelebihan dana dengan pihak yang

¹ Mahasiswa Fakultas Hukum Unisma

² Dosen Fakultas Hukum Unisma

³ Dosen Fakultas Hukum Unisma

memerlukan pembiayaan. Melalui penyediaan kredit, bank mendukung berbagai aktivitas ekonomi masyarakat dan pelaku usaha. Keberadaan bank sebagai penyedia jasa keuangan tidak lepas dari masyarakat yang mengajukan pinjaman atau menyimpan dana. Sebagian besar fungsi bank adalah menyediakan pembiayaan, di mana bank memberikan pinjaman kepada nasabah dengan sistem pengembalian melalui angsuran sesuai jangka waktu yang ditetapkan oleh bank. Hal ini menunjukkan bahwa individu berupaya memenuhi kebutuhan finansial mereka melalui pinjaman bank. Setiap kegiatan yang dilakukan bank harus sesuai dengan prinsip kepatuhan perbankan, yaitu seluruh aktivitas perbankan yang diatur secara hukum dalam peraturan perundang-undangan, termasuk Undang-Undang Dasar. Namun, di balik peran penting tersebut, muncul permasalahan serius berupa praktik penyimpangan, seperti kredit fiktif, yang dapat mengganggu stabilitas keuangan dan merusak reputasi institusi perbankan.

Kredit fiktif merujuk pada penyaluran kredit yang tidak didukung oleh transaksi nyata atau dokumen yang valid, melainkan memanfaatkan informasi atau dokumen palsu untuk mendapatkan dana. Praktik ini sering melibatkan kolusi antara oknum internal bank, seperti karyawan, dengan pihak luar, seperti nasabah atau pihak ketiga, demi keuntungan pribadi. Dampaknya, kredit fiktif dapat menyebabkan negara Indonesia akan semakin tertinggal dari negara-negara maju dikarenakan Indonesia akan tidak bisa focus pada hal yang tertinggal, kerugian finansial yang sangat besar bagi bank yang dimana keuntungan bank akan berkurang secara signifikan, menurunkan kepercayaan publik terhadap sistem perbankan pemerintah, masyarakat akan meninggalkan bank pemerintah dan beralih pada bank swasta yang dimana berujung juga akan merugikan keuntungan negara dan berpotensi memicu perbankan pemerintah mengurangi kerjasama pada institusi di negara sendiri. Menurut Totok Budisantoso dan Nuritomo, kredit adalah penyediaan uang atau tagihan berdasarkan pada persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi kewajibannya setelah jangka waktu tertentu.⁴

Secara yuridis, praktik kredit fiktif menimbulkan isu mengenai pertanggungjawaban hukum pelaku, baik dalam ranah perdata, pidana, maupun administratif. Di Indonesia, regulasi seperti Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (yang telah diubah melalui Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998) serta peraturan dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mengatur mekanisme penyaluran kredit dan sanksi bagi pelaku pelanggaran. Namun,

⁴ Totok Budisantoso dan Nuritomo. 2014. Bank dan Lembaga Keuangan Lain. Jakarta: Salemba Empat, Hlm. 133.

implementasi hukum dalam kasus kredit fiktif sering terkendala oleh masalah pembuktian, kerumitan skema kredit, dan kurangnya pemahaman hukum di kalangan pelaku usaha.

Lebih lanjut, kasus kredit fiktif yang pernah terjadi di sejumlah bank besar di Indonesia mengindikasikan adanya kelemahan dalam pengawasan internal dan manajemen risiko bank. Hal ini menegaskan perlunya kajian mendalam terkait mekanisme pertanggungjawaban hukum bagi pelaku kredit fiktif, baik individu maupun korporasi, serta evaluasi terhadap efektivitas regulasi yang berlaku dalam mencegah dan menangani praktik tersebut. Kejaksaan Tinggi Jawa Timur pada 2024 menetapkan tiga orang sebagai tersangka dalam tindak kredit fiktif pada Kantor Cabang Utama Jember. Ketiga tersangka diduga terlibat dalam pemberian fasilitas kredit BNI dengan total kerugian sampai dengan Rp 125 miliar. Kasus ini bermula pada tahun 2021-2023 lalu, saat Bank BNI cabang Jember menyetujui permohonan kredit wirausaha yang diajukan oleh KSP MUMS dengan mengatasnamakan khusus petani tebu di wilayah Jember dan Bondowoso Jaksa Penuntut Umum Kejari Jember dan Kejati Jatim menuntut terdakwa dengan pidana penjara masing-masing selama 18 tahun dan denda masing-masing sebesar 1 miliar rupiah. Selain tuntutan pidana penjara dan denda, terdakwa juga dituntut pidana tambahan berupa membayar uang pengganti yang jumlahnya berbeda-beda dalam kurun waktu satu bulan setelah putusan berkekuatan hukum tetap. Dalam hal ini pidana yang diberikan hanya focus terhadap penggantian ganti rugi berupa dana, jika tidak dapat memenuhi hal tersebut maka telah timbul pidana penjara selama 9 tahun.

Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pertanggungjawaban hukum atas praktik kredit fiktif dalam sektor perbankan. Penelitian ini diharapkan dapat menghasilkan rekomendasi untuk memperkuat kerangka regulasi, meningkatkan sistem pengawasan, dan memajukan penegakan hukum yang lebih efektif guna mencegah praktik kredit fiktif di masa depan. Penelitian serupa telah dilakukan oleh Hayatul Ismi, Universitas Riau pada tahun 2012 dan Setyo Wahyu Trinaryanto, program magister ilmu hukum Universitas Airlangga, pada tahun 2020. Namun menjadi kebaruan dalam penelitian ini adalah terletak pada penjabaran secara detail bentuk pertanggungjawaban hukum dari berbagai aspek seperti, perdata, pidana maupun administratif dan diperluas dengan menjelaskan unsur-unsur kredit fiktif.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini adalah penelitian dengan menggunakan jenis penelitian hukum normatif,⁵ dengan menggunakan 3 jenis pendekatan yaitu pendekatan konseptual (*conseptual approach*),⁶ pendekatan perundang-perundangan (*statute approach*),⁷ dan Pendekatan kasus (*case approach*).⁸ Penelitian ini menggunakan bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder yang diperoleh melalui studi kepustakaan (*library research*) dan juga melalui akses terhadap *website*.⁹ Selanjutnya bahan hukum yang ada dianalisa menggunakan teknik preskriptif, teknik evaluatif, dan teknik argumentatif.

PEMBAHASAN

Kredit fiktif merupakan bentuk penipuan dalam proses pengajuan kredit yang dilakukan dengan memalsukan data debitur, dokumen, atau jaminan yang tidak sesuai fakta. Menurut literatur, praktik ini dapat dilakukan melalui:

- 1) Penggunaan identitas fiktif atau identitas nasabah lain tanpa persetujuan;
- 2) Pemalsuan dokumen seperti laporan keuangan atau bukti kepemilikan agunan;
- 3) Manipulasi informasi agar kredit tampak memenuhi syarat; dan/atau
- 4) Kerja sama curang antara oknum bank dan pihak luar.

Praktik kredit fiktif di sektor perbankan merupakan pelanggaran hukum yang dapat mengganggu stabilitas ekonomi serta menurunkan kepercayaan publik terhadap institusi keuangan. Kredit Fiktif adalah kredit yang diajukan dengan menggunakan data-data fiktif.¹⁰ Praktik ini terjadi ketika kredit disalurkan berdasarkan data atau dokumen yang tidak valid, yang berakibat pada kerugian bagi bank dan pihak lain yang terkait. Dalam ranah hukum, penting untuk menentukan bentuk tanggung jawab hukum yang dapat diterapkan kepada pelaku, mencakup aspek pidana, perdata, dan administratif. Fokus rumusan masalah dalam penelitian ini adalah mengkaji mekanisme hukum yang sesuai untuk menindak pelaku, menegakkan keadilan, serta mencegah terulangnya praktik serupa di kemudian hari. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kerangka hukum yang relevan guna menetapkan bentuk pertanggungjawaban yang efektif dan seimbang.

Hukum selalu mengutamakan bagaimana rakyat dapat menjalani kehidupan bermasyarakat dengan nyaman dan tanpa konflik dengan pihak manapun. Sehingga

⁵ Suteki and Galang Taufani, *Metode Penelitian Hukum (Filsafat, Teori Dan Praktik)* (Depok: Raja Grafindo Persada, 2020).Hlm. 172.

⁶ *Ibid.* 172.

⁷ *Ibid.* 173

⁸ *Ibid.*

⁹ *Ibid.* 179.

¹⁰ Emelia, dkk. "Kajian Yuridis Tentang Pelanggaran Prinsip Kehati-hatian Dalam Penerbitan Kredit Fiktif di Bank Mandiri Syariah Cabang Bogor". (Diponegoro Law Review, 2016). Vol. 5, No. 2, Hlm. 4,

berdasarkan asas keadilan dan kebermanfaatan yang merupakan tujuan hukum itu sendiri maka harus ada pengaturan yang mengatur bagaimana hukum dapat memenuhi apa yang dijadikan tujuan dari awalnya. Berdasarkan pendapat dari Satjipto Raharjo ada tiga tujuan utama dari hukum yakni,

- 1) Pembuatan norma-norma, baik yang memberikan peruntukkan ataupun yang menentukan hubungan orang perorangan
- 2) Penyelesaian sengketa-sengketa
- 3) Menjamin kelangsungan kehidupan masyarakat, terutama saat terjadi perubahan dalam masyarakat.¹¹

Sedangkan menurut Soerjono Soekanto hukum sebagai mekanisme pengendalian sosial. Adapun yang dimaksud dengan mekanisme pengendalian sosial adalah suatu proses yang telah direncanakan terlebih dahulu dan bertujuan untuk menganjurkan, mengajak, menyuruh, atau memaksa masyarakat untuk mematuhi hukum atau tata tertib hukum yang sedang berlaku.¹² Maka dari itu dalam hukum selalu ada pertanggungjawaban yang bermacam macam tergantung dalam ranah apa tindakan tersebut. Pertanggungjawaban hukum sendiri secara umum dapat dibedakan menjadi beberapa macam yang dalam hal kasus kredit fiktif ini penulis mencantumkan tiga pertanggungjawaban hukum. Pertanggungjawaban hukum didasarkan pengaturan hukum yang sudah ada, terdiri dari pertanggungjawaban hukum perdata, pidana dan administratif.

1. Pertanggung Jawaban Perdata

Praktik kredit fiktif dianggap sebagai perbuatan melawan hukum (PMH) karena melanggar syarat sahnya perjanjian menurut Pasal 1320 KUHPerdata yaitu,

- a) Adanya kata sepakat bagi mereka yang mengikatkan dirinya
- b) Kecakapan para pihak untuk membuat suatu perikatan
- c) Suatu hal tertentu; dan
- d) Suatu sebab (*causa*) yang halal.

Penyebab atau suatu *causa* yang tidak halal menjadikan sebuah bentuk pelanggaran terhadap pasal ini. Persyaratan tersebut menjadi dasar bagi setiap pihak yang berkeinginan atau akan melakukan suatu perjanjian yang sah di mata hukum. Dalam beberapa syarat tersebut dapat dikategorikan syarat subjektif dan objektif. Syarat 1 dan 2 termasuk syarat subjektif karena berkenaan dengan subjek perjanjian (pihak

¹¹ <https://www.hukumonline.com/berita/a/fungsi-hukum-menurut-para-ahli-lt633130942b5b2/>

¹² *Ibid.*

pihaknya), sedangkan syarat 3 dan 4 berkenaan dengan objek perjanjian maka dinamakan syarat objektif. *“Tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk menggantikan kerugian tersebut.”*

Berdasarkan pasal 1365 KUH Perdata tersebut, maka dapat dinyakinkan bahwa pelaku yang menyebabkan kerugian harus memberikan ganti rugi, baik berupa kerugian materiil yang merupakan kerugian nyata-nyata yang terasakan dan diderita oleh pemohon¹³ (seperti kerugian finansial bank) maupun immaterial yang merupakan kerugian atas manfaat yang kemungkinan akan diterima oleh pemohon di kemudian hari atau kerugian dari kehilangan keuntungan yang mungkin diterima oleh pemohon di kemudian hari.¹⁴ (seperti kerusakan reputasi nasabah). Menurut pasal 1238 KUHPerdata yang berbunyi,

“Debitur adalah lalai, apabila ia dengan surat perintah atau dengan sebuah akta sejenis itu telah dinyatakan lalai atau demi perikatannya sendiri, ialah jika ia menetapkan, bahwa debitur akan harus dianggap lalai dengan lewatnya waktu yang ditentukan.”

Berdasarkan bunyi pasal tersebut dijelaskan bagaimana definisi dari bentuk wanprestasi yang memiliki penjelasan lebih lanjut. Seseorang dapat dikatakan wanprestasi jika,

- a) Tidak melakukan apa yang dijanjikan;
- b) Melakukan apa yang dijanjikan tetapi terlambat;
- c) Melakukan apa yang dijanjikan, tetapi tidak sebagaimana mestinya;
- d) Melakukan apa yang seharusnya tidak boleh dilakukan berdasarkan perjanjian atau syarat sah perjanjian;

Jika pelaku adalah karyawan bank, bank dapat dimintai tanggung jawab secara tanggung renteng sesuai Pasal 1367 ayat (2) KUHPerdata, yang menetapkan bahwa majikan bertanggung jawab atas tindakan bawahannya dalam lingkup tugas.

“Suatu perikatan tanggung-menanggung atau perikatan tanggung renteng terjadi antara beberapa orang berpiutang, jika dalam persetujuan secara tegas kepada masing-masing diberikan hak untuk menuntut pemenuhan seluruh utang sedangkan pembayaran yang dilakukan kepada salah satu berpiutang melepaskan kewajiban terhadap semua berpiutang”.

¹³ <https://www.hukumonline.com/klinik/a/di-mana-pengaturan-kerugian-konsekuensial-dalam-hukum-indonesia--lt4da27259c45b9/>

¹⁴ *Ibid.*

Nasabah yang identitasnya disalahgunakan berhak menggugat bank untuk membatalkan kewajiban kredit fiktif dan menuntut ganti rugi berdasarkan UU Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen serta POJK Nomor 1/POJK.07/2013. Pemberian suatu ganti rugi sebagai akibat dari tindakan wanprestasi dari suatu perjanjian, dapat diberikan dengan berbagai kombinasi antara lain pemberian ganti rugi (berupa rugi, biaya dan bunga).¹⁵ Berdasarkan pasal 1246 yang berbunyi:

“Biaya, ganti rugi dan bunga, yang boleh dituntut kreditur, terdiri atas kerugian yang telah dideritanya dan keuntungan yang sedianya dapat diperolehnya, tanpa mengurangi pengecualian dan perubahan yang disebut di bawah ini”.

Maka bentuk ganti rugi antara lain merupakan berupa biaya, ganti rugi, dan bunga. Ganti rugi pun harus jelas unsur-unsurnya yaitu pertama kerugian sudah dan telah nyata telah dideritanya dan kedua keuntungan yang sedianya dapat diperolehnya seharusnya bisa diperoleh jika wanprestasi tidak terjadi. Dalam hal ini bank yang merupakan majikan atau atasan dari karyawan dapat dimintakan ganti rugi bila memang dapat dibuktikan adanya pengaruh atau paksaan dari pihak atasan atau bank. Namun bila sebaliknya maka yang dimintai ganti rugi adalah karyawan bank tersebut.

2. Pertanggungjawaban Pidana

Selain pertanggungjawaban secara perdata, kredit fiktif juga dapat dikenakan sanksi pidana. Praktik ini terjadi ketika kredit diberikan dengan memanfaatkan dokumen atau data yang tidak sah, yang berujung pada kerugian finansial bagi bank dan pihak lain yang terkait. Dalam ranah hukum pidana, penegakan sanksi terhadap pelaku kredit fiktif menjadi langkah penting untuk menjamin keadilan dan mencegah terulangnya tindakan serupa dan memberikan efek jera. Bila dikaitkan dengan teori gabungan karena menggabungkan tujuan pidana sebagai “pembalasan” dengan tujuan pemidanaan demi pencegahan terjadinya kejahatan dan perbaikan si penjahat itu sendiri.¹⁶ Tindak pidana kredit fiktif dapat dikenakan sanksi berdasarkan beberapa aturan hukum sesuai Kitab Undang-undang Hukum Pidana:

a. Pasal 378 KUHP tentang penipuan

“Barangsiapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu atau martabat (hoednaigheid) palsu; dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi utang maupun menghapuskan piutang, diancam, karena penipuan, dengan pidana penjara paling lama empat tahun.”

¹⁵ <https://journal.actual-insight.com/index.php/nomos/article/view/350>

¹⁶ Takdir, Mengenal Hukum Pidana, PENERBIT LASKAR PERUBAHAN, Surabaya: 2013, hlm. 16.

Berdasarkan pasal tersebut bila pelaku dalam hal mendapatkan kredit melakukan dengan sengaja menggunakan data atau dokumen palsu maka akan dijerat pasal tersebut. Bentuk objektifnya terpenuhi dimana memakai nama palsu ataupun sebuah atau beberapa rangkaian kebohongan demi mendapatkan keuntungan.

b. Pasal 263 KUHP tentang Pemalsuan Surat

“Barangsiapa membuat surat palsu atau memalsukan surat, yang dapat menerbitkan sesuatu hak, sesuatu perjanjian (kewajiban) atau sesuatu pembebasan utang, atau yang boleh dipergunakan sebagai keterangan bagi sesuatu perbuatan, dengan maksud akan menggunakan atau menyuruh orang lain menggunakan surat-surat itu seolah-olah surat itu asli dan tidak dipalsukan, maka kalau mempergunakannya dapat mendatangkan sesuatu kerugian dihukum karena pemalsuan surat, dengan hukuman penjara selama-lamanya enam tahun.

Berdasar pasal tersebut, jika dalam hal mendapatkan keuntungan atau mendapatkan kredit pelaku memalsukan dokumen surat persuratan seperti ktp atau dokumen lainnya, maka dapat dimintakan pertanggungjawaban secara pidana dengan berdasar pasal tersebut.

c. Pasal 362 KUHP tentang penggelapan,

“Barangsiapa mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, diancam karena pencurian, dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau pidana denda paling banyak sembilan ratus rupiah.”

Penggelapan merupakan suatu tindakan tidak jujur dengan menyembunyikan barang/harta orang lain oleh satu orang atau lebih tanpa sepengetahuan pemilik barang dengan tujuan untuk menguasai, atau digunakan untuk tujuan lain.¹⁷ Dalam hal kredit fiktif dapat terjadi suatu perbuatan penggelapan. Karena menurut definisinya penggelapan merupakan suatu tindakan berturut turut yang berasal dari satu atau beberapa tindakan pidana lain yaitu antara lain pencurian, pemalsuan dll. Pencurian sendiri diatur dalam pasal 362 KUHP. *“Barangsiapa mengambil barang, yang sama dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak, dihukum karena pencurian, dengan hukuman penjara selama-lamanya lima tahun atau denda sebanyak-banyak Rp 900.”*

¹⁷ I Ketut, dkk. *“Analisis Pertimbangan Hakim dalam Menjatuhkan Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penggelapan dalam Jabatan”*. (PAMPAS: Journal Of Criminal). Vol. 3, No. 1, hlm. 104.

Menurut pasal tersebut dijelaskan bahwa pencurian merupakan perbuatan mengambil barang yang bukan miliknya tetapi milik orang lain dengan maksud memiliki barang itu dengan cara yang tidak sah atau melawan hukum. Selain pencurian, penggelapan juga bisa memungkinkan mencakup pemalsuan diatur dalam pasal 263 KUHP, sedangkan dalam hal mengatur pemalsuan akta otentik dan pemalsuan surat yang menyebabkan kerugian diatur dalam pasal 264 dan 266 KUHP.

“ Setiap orang yang membuat surat palsu atau memalsukan surat yang dapat menimbulkan suatu hak, perikatan atau pembebasan utang, atau yang diperuntukkan sebagai bukti dari suatu hal, dengan maksud untuk menggunakan atau meminta orang lain menggunakan seolah-olah isinya benar dan tidak palsu, dipidana penjara paling lama enam tahun.”

Berdasarkan pasal tersebut berkaitan dengan kredit fiktif, bila dalam memenuhi atau mendapatkan kredit menggunakan pemalsuan surat yang dapat menimbulkan suatu hak maka dapat dipidana dengan pasal 264 ataupun 266 KUHP.

- d. UU Nomor 31 Tahun 1999 *jo.* UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Digunakan jika kredit fiktif dilakukan oleh pegawai bank BUMN dan merugikan negara. Bila dikategorikan dalam tindak pidana korupsi mengartikan suatu tindakan tersebut merupakan tindakan kejahatan luar biasa atau extraordinary crime. Secara harafiah, menurut Sudarto, kata korupsi menunjuk pada perbuatan yang rusak busuk, tidak jujur yang dikaitkan dengan keuangan.¹⁸ Korupsi sendiri banyak sekali bentuk dan macam perbuatannya. Pegawai bank BUMN dikatakan korupsi jika melakukan aktivitas kredit fiktif, karena pada dasarnya perbuatan tersebut dapat memenuhi unsur-unsur tindak pidana korupsi.

Unsur dari tindak pidana korupsi tersebut adalah adanya perbuatan melawan hukum dan merugikan keuangan negara atau perekonomian negara yang nantinya akan merugikan juga bagi rakyat Indonesia. Selain itu bila karyawan bank terbukti melakukan aktivitas kredit fiktif maka dapat dikatakan telah menyalahgunakan wewenang yang diberikan karena melakukan tindakan melawan hukum yang menyalahi wewenang sebagai karyawan bank untuk kepentingan pribadi ataupun kelompok, maka dari itu dapat dijerat dengan pasal korupsi. Sepanjang kasus

¹⁸Pendidikan Anti Korupsi, Jakarta, Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan RI, 2013 , hlm. 12

korupsi di Indonesia banyak kasus yang menyeret bank-bank BUMN seperti kasus Bank Jatim (sejumlah Rp569,4 miliar) dan BPD NTT (sejumlah Rp100 miliar), dengan beberapa sanksi pidana penjara, denda, dan kewajiban restitusi.

- e. Menggunakan Teknologi Berkembang untuk melakukan Kredit Fiktif.

Penggunaan teknologi seperti peretasan data nasabah, pelaku dapat dijerat Pasal 30 yang berbunyi,

“Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum mengakses Komputer dan/atau Sistem Elektronik milik Orang lain dengan cara apapun.” jo. Pasal 46 UU Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang berbunyi,

“ (1) Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah). ”

Penggunaan teknologi untuk melakukan kegiatan kredit fiktif akan dikenakan denda paling banyak 600 juta rupiah dan/atau penjara paling lama 6 (enam) tahun.

3. Pertanggungjawaban secara Administratif

Selain pertanggungjawaban pidana dan perdata terdapat juga pertanggungjawaban yang mengutamakan persoalan wewenang atau izin secara administrasinya. Pada dasarnya pertanggungjawaban administratif sudah dijalankan setiap pihak dalam menjalankan wewenangnya setelah sesaat diberikan wewenang atau suatu jabatan dengan bentuk berupa izin. Maka dapat dikatakan pertanggungjawaban administratif sudah ditempuh semua pihak dalam hal tidak bersalah sekalipun yaitu berupa perizinan atau pemberian wewenang oleh instansi tertentu sesuai bidangnya. Pertanggungjawaban administratif merujuk pada proses di mana individu atau entitas (seperti pegawai, pejabat, atau organisasi) memberikan laporan atau penjelasan atas pelaksanaan tugas, penggunaan anggaran, atau keputusan yang diambil. Ini biasanya terkait dengan kepatuhan terhadap aturan hukum, kebijakan organisasi, atau standar operasional. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) berwenang memberikan sanksi administratif kepada bank yang lalai mencegah kredit fiktif, sesuai Pasal 29 ayat (2) UU Perbankan dan POJK Nomor 1/POJK.07/2013, berupa peringatan, denda, atau pembatasan aktivitas operasional bank. Pegawai bank yang terlibat dapat menghadapi sanksi internal, seperti pemberhentian, sesuai dengan kode etik profesi.

4. Efektivitas Regulasi Hukum di Indonesia

Regulasi hukum di Indonesia terkait dengan kasus kredit fiktif memiliki dasar yang sangat kuat dalam beberapa peraturan, tetapi efektivitasnya dalam tentang permasalahan ini masih sering dipertanyakan. Kredit fiktif merupakan salah satu bentuk tindak pidana perbankan yang sangat merugikan bagi lembaga keuangan maupun nasabah yang terlibat. Untuk itu, penting untuk mengulas bagaimana hukum Indonesia dapat mengatur tindak pidana ini, serta sejauh mana pengaturan tersebut dapat memberikan perlindungan yang maksimal bagi lembaga keuangan maupun masyarakat.

Salah satu bentuk dasar hukum yang mengatur mengenai kredit fiktif adalah Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan yang merupakan perubahan dari Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992. Undang-Undang ini secara tegas mengatur tentang kewajiban lembaga perbankan untuk dapat memberikan kredit dengan prinsip kehati-hatian dan harus sesuai dengan prosedur yang ditetapkan. Kredit fiktif, yang biasanya melibatkan proses kredit dengan menggunakan data palsu atau rekayasa yang disengaja, jelas melanggar ketentuan ini¹⁹. Kredit fiktif sering kali juga melibatkan pegawai bank yang memanipulasi data nasabah atau bahkan menggunakan data palsu untuk menjadikan pencairan dana yang tidak sesuai dengan kenyataan.

Meskipun sudah terdapat regulasi yang mengatur pemberian kredit, kenyataannya pada pengawasan pelaksanaan peraturan ini di lapangan masih lemah. Pihak internal dalam bank sering kali terlibat dalam tindak pidana kredit fiktif karena masih kurangnya pengawasan yang efektif, baik dari manajemen bank itu sendiri maupun dari lembaga pengawas eksternal seperti Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Salah satu contoh dari lemahnya pengawasan internal bank adalah ketika kredit diberikan kepada pihak yang tidak memenuhi syarat yang seharusnya, namun masih bisa tidak terdeteksi karena kurangnya kontrol yang ketat dalam prosedur pengajuan dan pencairan kredit.

Selain itu, meskipun sudah terdapat peraturan, pada praktiknya, tetap banyak kasus kredit fiktif yang tidak ditangani dengan tegas oleh aparat penegak hukum. Dalam hal tersebut, hukum Indonesia mengatur sanksi yang cukup berat bagi pelaku tindak pidana kredit fiktif. Sebagaimana diatur dalam Pasal 49 ayat (1) Undang-Undang Perbankan, pihak yang terlibat dalam pada pemberian kredit fiktif dapat dikenakan pidana. Namun, penerapan sanksi tersebut terkadang tidak berjalan secara optimal. Hal

¹⁹ Napitupulu, *et al.* 2021. Penelitian Bisnis – Teknik dan Analisis Data dengan SPSS – STATA – EVIEWS. Bekasi, Madenatera.

ini bisa disebabkan oleh berbagai faktor, seperti contohnya kesulitan dalam pembuktian dan kurangnya alat bukti yang kuat, terutama dalam kasus-kasus yang melibatkan dokumen palsu atau rekayasa. Sering kali, pihak-pihak yang terlibat pada tindak pidana ini berhasil lolos dari jerat hukum karena adanya kesulitan untuk membuktikan bahwa dokumen atau data yang digunakan pada pengajuan kredit adalah palsu. Oleh karena itu, meskipun sudah ada regulasi untuk mengatur secara tegas, penegakan hukum dalam kasus kredit fiktif masih menghadapi banyak penghalang.

Selain itu, meskipun dalam pengaturan hukum terkait kredit fiktif sudah cukup lengkap, kelemahan terbesar terletak pada pengawasan yang masih kurang ketat dan belum optimalnya pemanfaatan teknologi untuk mendeteksi tindak pidana ini. Penggunaan teknologi untuk dapat memverifikasi keaslian dokumen atau data nasabah merupakan salah satu langkah yang sangat penting dalam mencegah manipulasi yang dapat mengarah pada kredit fiktif. Namun, banyak juga terdapat lembaga keuangan di Indonesia yang masih mengandalkan prosedur manual yang rentan terhadap kesalahan atau juga penyalahgunaan oleh oknum yang tidak bertanggung jawab²⁰. Oleh karena itu, penting bagi lembaga keuangan untuk dapat meningkatkan sistem pengawasan internal mereka dan juga memanfaatkan teknologi terkini yang dapat mendeteksi potensi manipulasi lebih awal.

Peran pengawasan eksternal yang dilakukan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) juga sangat penting untuk mencegah terjadinya kredit fiktif. OJK memiliki kewenangan untuk dapat mengawasi operasional lembaga keuangan dan juga memastikan bahwa lembaga perbankan mematuhi regulasi yang ada. Namun, pengawasan OJK sendiri juga harus didukung pengawasan internal yang kuat di masing-masing bank. OJK perlu bisa memastikan bahwa pengawasan eksternal dan internal berjalan, agar kelemahan dalam pengawasan internal bank dapat terdeteksi dan diperbaiki dengan cepat atau mudah. Keberhasilan dalam menerapkan sistem pengawasan yang efektif akan sangat bergantung pada pengawasan internal dan eksternal yang ada. Regulasi yang saat ini ada di Indonesia terkait dengan kredit fiktif sudah cukup baik dalam memberikan landasan hukum untuk menanggulangi tentang tindak pidana ini. Namun, masih juga terdapat banyak tantangan dalam hal penegakan hukum yang efektif dan pengawasan yang lebih ketat. Penguatan sistem pengawasan, baik internal di lembaga keuangan maupun juga pengawasan eksternal oleh OJK, sangat diperlukan untuk bisa mencegah terjadinya

²⁰ Nursanti, A., & Trinugroho, I. (2023). *A Literature Review: Financial Literacy And Investment Fraud*.

kredit fiktif yang merugikan lembaga keuangan maupun masyarakat. Penerapan teknologi yang lebih canggih untuk bisa memverifikasi data nasabah dan dokumen juga harus diperhatikan untuk meningkatkan efektivitas pengawasan dan mencegah manipulasi yang bisa merugikan semua pihak yang terlibat.

Kasus kredit fiktif dalam perbankan di Indonesia sering kali melibatkan kombinasi berbagai faktor yang dapat memperburuk risiko hukum dan operasional dalam industri perbankan. Penyebab utama dari adanya kredit fiktif ini antara lain terkait dengan kelemahan pada sistem internal bank, ketidakpatuhan terhadap prinsip kehati-hatian, serta juga pengawasan yang tidak memadai. Dalam hal ini, peran kontrol internal dan pengawasan eksternal menjadi sangat penting untuk dapat mencegah terjadinya praktek kredit fiktif.

Salah satu faktor penyebab utama dari terjadinya kasus kredit fiktif adalah adanya lemahnya kontrol internal dalam lembaga perbankan. Kontrol internal sendiri berfungsi untuk memastikan bahwa seluruh proses yang terjadi dalam pemberian kredit sesuai dengan peraturan yang berlaku dan juga menghindari kemungkinan penyalahgunaan. Namun, ketika bank sendiri gagal mengimplementasikan sistem kontrol internal yang efektif, maka potensi penyalahgunaan data dan informasi dalam pengajuan kredit tersebut menjadi sangat tinggi. Sebagai contoh, pegawai bank yang terlibat dalam manipulasi data atau pengajuan kredit fiktif sering kali mengabaikan prosedur yang sudah ada karena kurangnya pengawasan yang ketat²¹. Salah satu bentuk pengabaian tersebut adalah saat bank menyetujui kredit terhadap debitur yang seanehnya tidak memenuhi syarat, atau bahkan memalsukan data terkait dengan keuangan debitur untuk mendapatkan bisa mendapatkan persetujuan kredit.

Selain itu, kelemahan dalam penerapan prinsip kehati-hatian pada pemberian kredit juga merupakan salah satu faktor penting yang bisa memicu terjadinya kredit fiktif. Prinsip kehati-hatian adalah dasar pada pemberian kredit yang mengharuskan bank untuk dapat menilai secara cermat kemampuan bayar debitur dan jaminan yang disediakan²². Namun, dalam beberapa kasus yang terajdi, bank cenderung melanggar prinsip ini demi dapat memenuhi target pencairan kredit yang lebih tinggi, sehingga

²¹ Gofur, R., Nurhaliza, L., Aguspriyani, Y., Studi, P., Syariah, P., Ekonomi, F., & Islam, B. (2023). Peran Auditing Internal Dalam Pencegahan Kasus Kredit Fiktif: Perspektif Dari Penelitian Literatur Pada Bank Bri Cabang Pandeglang. *Neraca Manajemen, Ekonomi*, 2, 2023. <https://doi.org/10.8734/Mnmae.V1i2.359>

²² Siahaan, E., Prananingtyas, P., & Mahmudah, S. (2016). Kajian Yuridis Tentang Pelanggaran Prinsip Kehati-Hatian Dalam Penerbitan Kredit Fiktif Di Bank Mandiri Syariah Cabang Bogor. In *Diponegoro Law Review* (Vol. 5, Issue 2).

mengabaikan kelayakan ekonomi dari debitur tersebut. Hal ini sering kali disertai dengan pembuatan pemalsuan dokumen atau rekayasa data agar kredit dapat dicairkan meskipun tidak sesuai dengan prosedur yang berlaku.

Terkait dengan peran kontrol internal, bank sebenarnya memiliki kewajiban untuk mengimplementasikan sistem pengawasan yang dapat mendeteksi dan juga mencegah potensi terjadinya penyalahgunaan dalam proses pemberian kredit. Sistem kontrol internal yang baik harus dapat mendeteksi ketidaksesuaian sejak tahap awal pengajuan hingga terjadinya pencairan kredit, sehingga dapat mengurangi potensi kredit fiktif. Pengawasan ini harus melibatkan berbagai peran dalam organisasi bank, mulai dari petugas front-line hingga manajemen tingkat atas. Tanpa pengawasan yang tepat, oknum yang tidak bertanggung jawab akan memanfaatkan kelemahan ini untuk melakukan manipulasi yang mengarah pada tindak pidana kredit fiktif²³.

Pengawasan eksternal yang dilakukan oleh lembaga pengawas seperti Otoritas Jasa Keuangan (OJK) juga sebenarnya sangat berperan penting dalam mencegah terjadinya kasus kredit fiktif. Pengawasan OJK bertujuan untuk dapat memastikan bahwa bank dan lembaga keuangan lainnya menjalankan operasionalnya dengan sesuai regulasi yang berlaku dan juga melindungi kepentingan nasabah serta pada stabilitas sistem keuangan. Namun, meskipun OJK memiliki kewenangan yang lumayan luas dalam hal pengawasan, efektivitas pengawasan eksternal sangat bergantung pada kerjasama yang baik antara OJK dengan bank, serta juga kemampuan OJK untuk mendeteksi potensi penyimpangan di tingkat operasional bank. Salah satu bentuk tantangan yang dihadapi oleh pengawasan eksternal adalah adanya keterbatasan sumber daya dan metode pengawasan yang digunakan dalam menangani kasus yang lebih kompleks, seperti manipulasi data dalam kredit fiktif²⁴.

Selain itu, dalam pencegahan kredit fiktif, penting juga untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pada sistem operasional bank. Oleh karena itu, pengawasan eksternal harus bisa memanfaatkan teknologi untuk mempermudah deteksi terhadap kredit fiktif. Penggunaan teknologi yang tepat, seperti adanya sistem verifikasi otomatis untuk data dan dokumen nasabah, dapat juga membantu pengawasan untuk lebih efektif dalam memeriksa keaslian dokumen yang digunakan dalam pengajuan

²³ Gofur, R., Nurhaliza, L., Aguspriyani, Y., Studi, P., Syariah, P., Ekonomi, F., & Islam, B. (2023). Peran Auditing Internal Dalam Pencegahan Kasus Kredit Fiktif: Perspektif Dari Penelitian Literatur Pada Bank Bri Cabang Pandeglang. *Neraca Manajemen, Ekonomi*, 2, 2023. <https://doi.org/10.8734/Mnmae.V1i2.359>

²⁴ Siahaan, E., Prananingtyas, P., & Mahmudah, S. (2016). Kajian Yuridis Tentang Pelanggaran Prinsip Kehati-hatian Dalam Penerbitan Kredit Fiktif Di Bank Mandiri Syariah Cabang Bogor. In *Diponegoro Law Review* (Vol. 5, Issue 2).

kredit. Bank juga perlu memperbaiki alur proses audit internal secara berkala untuk dapat memastikan bahwa prosedur pemberian kredit dijalankan dengan benar dan sesuai dengan prinsip yang kehati-hatian²⁵.

Faktor penyebab terjadinya kredit fiktif dalam lembaga keuangan sangat dipengaruhi oleh adanya lemah kontrol internal dan pengawasan yang kurang efektif, baik dari sisi internal bank maupun juga dari pengawasan eksternal yang dilakukan oleh OJK. Untuk dapat mencegah terjadinya kasus kredit fiktif, sangat penting bagi lembaga perbankan untuk memperkuat sistem kontrol internal dengan cara menerapkan prosedur yang ketat dalam pemberian kredit, serta meningkatkan pengawasan eksternal dengan cara menggunakan teknologi dan metode audit yang lebih efektif. Bank harus dapat menciptakan budaya kehati-hatian yang sangat mendalam dalam setiap proses operasionalnya agar kredit fiktif dapat dicegah sejak awal. Pencegahan terhadap tindak pidana kredit fiktif sangat membutuhkan strategi yang komprehensif yang melibatkan beberapa aspek diantaranya, kebijakan hukum, teknologi, dan tata kelola lembaga keuangan. Kredit fiktif dapat juga menimbulkan dampak yang serius tidak hanya terhadap stabilitas lembaga keuangan, tetapi juga terhadap ekonomi secara keseluruhan. Oleh karena itu, langkah-langkah untuk pencegahan yang tepat sangat diperlukan dalam meminimalkan risiko tersebut. Dalam hal ini, berbagai pendekatan bisa juga diterapkan mulai dari aspek regulasi hukum yang lebih ketat, penggunaan teknologi pada pengawasan, hingga perbaikan tata kelola dalam perbankan itu sendiri.

a. Kebijakan Hukum

Salah satu aspek utama untuk mencegah kredit fiktif adalah kebijakan hukum yang jelas dan tegas. Undang-undang yang mengatur tentang perbankan dan tindak pidana perbankan juga harus diperbarui secara berkala agar dapat mengikuti perkembangan teknologi dan modus-modus baru pada tindak pidana perbankan. Dalam hal ini, penguatan sanksi pada pihak yang terbukti terlibat dalam tindak pidana kredit fiktif menjadi penting. Selain itu, implementasi kebijakan yang mengedepankan transparansi pada proses pemberian kredit juga sangat krusial. Bank harus lebih berhati-hati dalam melakukan hal verifikasi data, memastikan bahwa seluruh informasi yang diterima adalah data valid dan tidak ada manipulasi. Dengan adanya pengaturan yang lebih tegas terkait dengan

²⁵ Putri Ilmi, N., Latifah, N., Tjhaiyadi, Y., Riski Fernanda, A., & Pasti, W. (2023). *Jurnal Pacta Sunt Servanda Tanggung Jawab Notaris/Ppat Terhadap Kredit Fiktif Di Bank*. <https://Ejournal2.Undiksha.Ac.Id/Index.Php/Jpss>

pertanggungjawaban hukum terhadap pelaku dan pihak yang terlibat dalam kredit fiktif, maka akan bisa menciptakan efek jera yang dapat menekan tindak pidana ini.

b. Penggunaan Teknologi

Pemanfaatan teknologi dalam mencegah kredit fiktif sangat penting, mengingat adanya banyak data dan informasi yang harus diproses pada pemberian kredit. Bank dapat memanfaatkan sistem otomatis untuk memverifikasi dokumen yang akan diajukan oleh calon debitur. Teknologi yang juga dapat mendeteksi kejanggalan atau ketidaksesuaian dalam hal data yang diberikan oleh debitur sangat efektif untuk mencegah pemalsuan dokumen atau adanya rekayasa data. Selain itu, teknologi juga dapat digunakan untuk dapat mengintegrasikan berbagai data eksternal, seperti data riwayat kredit dari lembaga lain, yang dapat memberikan gambaran jauh lebih lengkap mengenai kelayakan debitur. Teknologi ini juga dapat membantu mengurangi potensi penyalahgunaan kewenangan oleh oknum-oknum yang terlibat dalam proses pengajuan kredit²⁶.

c. Tata Kelola Perbankan

Perbaikan tata kelola dalam perbankan maupun lembaga keuangan juga merupakan langkah strategis untuk mencegah kredit fiktif. Perbankan maupun lembaga keuangan harus memiliki sistem pengawasan internal yang baik, yang dapat mendeteksi potensi penyalahgunaan atau kejanggalan yang ada dalam proses pemberian kredit. Salah satu pendekatan yang dapat digunakan adalah melakukan audit internal secara rutin dan mendalam. Proses audit ini harus melibatkan semua pihak yang terlibat dalam pemberian kredit, termasuk pada petugas *front-line* dan manajer tingkat atas. Selain itu, penting juga untuk mengadakan pelatihan bagi seluruh karyawan bank, sehingga mereka memiliki pemahaman yang jauh lebih baik mengenai risiko hukum yang terkait dengan kredit fiktif dan pentingnya untuk menjalankan prosedur dengan ketat. Tata kelola yang baik juga dapat melibatkan adanya pemisahan antara fungsi-fungsi yang berpotensi untuk saling tumpang tindih, seperti pada pihak yang melakukan verifikasi dan pada pihak yang menyetujui kredit, agar terhindar dari manipulasi internal²⁷. Pengawasan eksternal dari otoritas seperti Otoritas Jasa Keuangan

²⁶ Suwitoyo, A., Tarjo, & Alexander Anggono. (2021). Menelisik Lika-Liku Modus Manipulasi Kredit Dalam Perbankan. *Jurnal Akuntansi Multiparadigma*, 12(2), 449–466.

²⁷ Suwitoyo, A., Tarjo, & Alexander Anggono. (2021). Menelisik Lika-Liku Modus Manipulasi Kredit Dalam Perbankan. *Jurnal Akuntansi Multiparadigma*, 12(2), 449–466.

(OJK) juga salah satu pemegang peranan penting. OJK harus lebih bisa meningkatkan pengawasan terhadap praktik perbankan dan memastikan bahwa semua lembaga keuangan di Indonesia mematuhi regulasi yang ada. OJK juga dapat melakukan audit secara berkala terhadap lembaga-lembaga keuangan dan memberikan sanksi terhadap bank yang ditemukan melanggar aturan yang ada. Pengawasan eksternal itu bertujuan untuk memastikan bahwa standar operasional bank dapat dipatuhi dengan ketat dan bahwa tidak ada celah yang dapat dimanfaatkan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab

Kesimpulan

Praktik kredit fiktif dalam perbankan merupakan pelanggaran hukum serius yang dapat dikenai bentuk pertanggungjawaban hukum dari berbagai aspek, seperti perdata, pidana, dan administratif. Secara perdata, pelaku dapat diwajibkan membayar ganti rugi berdasarkan Pasal 1365 dan 1367 KUHPerdata, sementara nasabah yang dirugikan berhak menuntut perlindungan sesuai UU Perlindungan Konsumen dan regulasi OJK. Dalam ranah pidana, pelaku dapat dijerat dengan Pasal 378, 263, atau 362 KUHP, serta Tindak Pidana Korupsi UU Nomor 31 Tahun 1999 atau UU ITE Tindakan pemalsuan data pribadi Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 dalam pasal 36 pasal 51 ayat (1). Jika melibatkan korupsi atau teknologi, dengan sanksi penjara, denda, hingga restitusi. Secara administratif, OJK dapat menjatuhkan sanksi kepada bank yang lalai sesuai dengan POJK, seperti denda atau pembatasan operasional, sementara pegawai yang terlibat dapat menghadapi sanksi internal seperti pemberhentian. Penegakan ketiga bentuk pertanggungjawaban ini bertujuan untuk memberikan efek jera, menegakkan keadilan, mencegah praktik serupa, serta menjaga stabilitas dan kepercayaan terhadap sektor perbankan. Faktor penyebab terjadinya kredit fiktif juga melibatkan kelalaian dalam prosedur verifikasi, termasuk penyalahgunaan kewenangan oleh oknum bank, serta juga lemahnya pengawasan internal dan eksternal

Daftar Pustaka

- Emelia, dkk. “Kajian Yuridis Tentang Pelanggaran Prinsip Kehati-hatian Dalam Penerbitan Kredit Fiktif di Bank Mandiri Syariah Cabang Bogor”. (Diponegoro Law Review, 2016). Vol. 5, No. 2.
- Gofur, R., Nurhaliza, L., Aguspriyani, Y., Studi, P., Syariah, P., Ekonomi, F., & Islam, B. (2023). Peran Auditing Internal Dalam Pencegahan Kasus Kredit Fiktif: Perspektif Dari Penelitian Literatur Pada Bank Bri Cabang Pandeglang. *Neraca Manajemen, Ekonomi*, 2, 2023. <https://doi.org/10.8734/Mnmae.V1i2.359>

<https://journal.actual-insight.com/index.php/nomos/article/view/350>

<https://www.hukumonline.com/berita/a/fungsi-hukum-menurut-para-ahli-lt633130942b5b2/>

<https://www.hukumonline.com/klinik/a/di-mana-pengaturan-kerugian-konsekuensial-dalam-hukum-indonesia--lt4da27259c45b9/>

I Ketut, dkk. “*Analisis* Pertimbangan Hakim dalam Menjatuhkan Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pengelapan dalam Jabatan”. (PAMPAS: Journal Of Criminal). Vol. 3, No. 1.

Napitupulu, *et al.* 2021. Penelitian Bisnis – Teknik dan Analisis Data dengan SPSS – STATA – EVIEWS. Bekasi, Madenatera.

Nursanti, A., & Trinugroho, I. (2023). *A Literature Review: Financial Literacy And Investment Fraud*.

Pendidikan Anti Korupsi, Jakarta, Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan RI, 2013.

Putri Ilmi, N., Latifah, N., Tjhaiyadi, Y., Riski Fernanda, A., & Pasti, W. (2023). *Jurnal Pacta Sunt Servanda Tanggung Jawab Notaris/Ppat Terhadap Kredit Fiktif Di Bank*. <https://ejournal2.undiksha.ac.id/index.php/jpss>

Siahaan, E., Prananingtyas, P., & Mahmudah, S. (2016). Kajian Yuridis Tentang Pelanggaran Prinsip Kehati-Hatian Dalam Penerbitan Kredit Fiktif Di Bank Mandiri Syariah Cabang Bogor. In *Diponegoro Law Review* (Vol. 5, Issue 2).

Suteki and Galang Taufani, *Metode Penelitian Hukum (Filsafat, Teori Dan Praktik)* (Depok: Raja Grafindo Persada, 2020).

Suwitoyo, A., Tarjo, & Alexander Anggono. (2021). Menelisik Lika-Liku Modus Manipulasi Kredit Dalam Perbankan. *Jurnal Akuntansi Multiparadigma*, 12(2), 449–466.

Takdir, *Mengenal Hukum Pidana*, PENERBIT LASKAR PERUBAHAN, Surabaya: 2013.

Totok Budisantoso dan Nuritomo. 2014. *Bank dan Lembaga Keuangan Lain*. Jakarta: Salemba Empat.